

## FOKUS KEBIJAKAN

# STANDAR LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN - KEPADA SIAPAKAH HARUS BERPIHAK?

Rambu-rambu minimal yang harus terpenuhi dalam pengalokasian - pengelolaan sumberdaya alam, inilah yang disebut standar. Banyak pihak memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam; kepentingan ekonomi - konservasi - ekologi - sosial dan mungkin kombinasinya. Lalu, kepada siapakah standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus berpihak?

### Yayuk Siswiyanti

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik - Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK  
Email: yayuksiswiyantiharis@gmail.com

Badan Standardisasi Instrumen LHK berkomitmen berupaya mengendalikan dampak lingkungan dan hutan-LHK mendampingi akselerasi investasi dan usaha sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja pesankan. Kemudahan perizinan terutama untuk kelas risiko menengah tinggi dan risiko rendah memerlukan topangan standar. Arsitektur sistem perizinan berusaha terintegrasi telah terbangun. *Online Single Submission* (OSS) telah merancang 1.709 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-KBLI. Pemberian izin usaha: Risiko rendah - otomatis melalui Nomor Induk Berusaha-NIB, risiko menengah rendah - sertifikat standar otomatis, serta risiko menengah tinggi - sertifikat standar. Standar menjadi landasan pemberian izin. Standar akan menjadi kunci perizinan, paling tidak izin usaha-usaha dengan risiko rendah hingga menengah tinggi. Standardisasi telah mendapat porsi penting. Apakah standar dibuat longgar atau standar dibuat ketat? Dominasi narasi kebijakan akan menentukan. Tarik ulur kepentingan akan bekerja di sana.

Bekerja dalam jalur pengendalian LHK, formulasi standar memerlukan basis sains kuat. Formulasi standar juga memberikan rambu-rambu, seberapa risiko dampak yang dapat ditolerir, sebaliknya pula seberapa yang tidak bisa ditolerir. Pada dasarnya penetapan standar merupakan proses formulasi kebijakan. Regulator seringkali dihadapkan pada permasalahan teknis sumberdaya alam yang mengawali

formulasi kebijakan untuk mencari solusi pemecahan masalah, memandang bahwa isu-isu teknis lebih mewarnai pertarungan dalam memenangkan sebuah kebijakan. Hal tersebut sebenarnya adalah ekspresi dari *problem-problem* para aktor terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan SDH.

Kebijakan pada prinsipnya adalah pengambilan keputusan. Studi mengatakan bahwa kebijakan tidak mudah dikenali. Kebijakan menyelesaikan masalah disatu sisi namun tidak jarang menimbulkan masalah di sisi lain. Kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu yang belum tentu sebagai tujuan yang lain. Kebijakan lebih relevan dengan keberpihakan. Sulit untuk bersepakat mengenai definisi suatu kebijakan secara general. Kebijakan juga dikenali sebagai sebuah interkoneksi aktor dengan kepentingannya, dalam pertarungan politik melalui konstruksi jaringan dan membangun narasi tertentu untuk menopangnya. Kebijakan dipandang sebagai proses yang tidak beraturan, dan juga bukan proses linier. Standardisasi tidak cukup dimaknakan sebagai proses linier - proses rasional mulai dari pemahaman isu kebijakan atau masalah. Dari persoalan-persoalan

Standardisasi tidak sekedar proses pengambilan keputusan secara rasional, namun lebih kepada proses sosial - interaksi sosial antara para pemilik kepentingan

kebijakan, dieksplorasi opsi-opsi yang mungkin untuk penyelesaian masalah dimaksud. Dari opsi-opsi tersebut dihitun

manfaat dan biayanya, yang kemudian dipilih secara rasional opsi yang paling baik.

Standardisasi tidak sekedar proses pengambilan keputusan secara rasional, namun lebih kepada proses sosial - interaksi sosial antara para pemilik kepentingan. Standardisasi tidak cukup dilihat sebagai proses tunggal.

Ketidacukupan tersebut berangkat pula dari realitas bahwa sifat-sifat masalah-masalah kebijakan gagal mengenali bahwa fakta yang sama sering diinterpretasikan berbeda oleh para pelaku kebijakan. Persepsi terhadap suatu masalah cenderung divergen. Informasi sama yang relevan dengan kebijakan dapat dan seringkali menghasilkan definisi-definisi dan penjelasan tentang suatu "masalah" secara berbeda. Hal ini terutama bukan fakta-fakta mengenai informasi yang tidak konsisten, melainkan karena terdapat asumsi-asumsi berbeda. Standardisasi oleh satu pihak dirumuskan sebagai sebuah standar diterapkan sukarela-voluntary, namun di sisi pihak lain bahwa standar perlu diterapkan secara wajib-mandatory. Masing-masing pihak memiliki prioritas berbeda, tergantung dengan bagaimana pihak tersebut melihat sebuah masalah.

Berbicara masalah, proses standardisasi memerlukan pemahaman mekanisme pembuatan keputusan dan implementasi, merupakan praktek kompleks tentang pembingkai (*framing*) standardisasi, yaitu cara pembatasan (*boundaries*) mengenai masalah, bagaimana masalah didefinisikan, dan apa yang dipertimbangkan (*included*) serta apa yang dinegasikan (*excluded*). Standardisasi LHK perlu bertimbang bahwa pengelolaan sumberdaya alam adalah hasil konstruksi sosial masyarakat, dan hal-hal teknis justru hadir karena sebuah konstruksi sosial. Mengenali masalah sebagai persoalan teknis terbukti tidak mampu mengendalikan sumberdaya alam yang pada akhirnya tidak mampu mengendalikan dampak lingkungan.

Berbagai studi mengungkap bahwa pengelolaan sumberdaya alam sejatinya merupakan ajang pertarungan kepentingan berbagai pihak (horizontal maupun vertikal) untuk akses, penguasaan dan kontrol atas sumberdaya alam. Menemukan masalah standardisasi LHK tidaklah mudah, jauh lebih sulit daripada menemukan solusi. Masalah lingkungan secara tipikal kompleks, secara inheren tidak dapat diprediksi, dikarakteristikan dengan ragam level ketidakpastian. Faktanya masalah lingkungan

beroperasi lintas rentang skala, menggambarkan level luasnya kepentingan, karena persepsi masalah dan solusi beragam diantara para pemangku kepentingan. Menemukan masalah tidak dapat dikenali dan didefinisikan sendirian. Menemukan persoalan standardisasi LHK harus mendasarkan informasi yang cukup dan didefinisikan/digali dari berbagai pihak, aktor dan pemangku kepentingan baik yang memiliki suara maupun tidak (*voiceless*). Mengutip catatan Abraham Maslow "*if you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail*"

Berbagai studi memberikan penjelasan, bahwa terdapat 3 kelompok besar pelaku-pelaku kelola sumberdaya alam yaitu kaum *konservasionis*, *ekopopulis*, dan *developmentalis*.

Masing-masing memiliki prioritas & misi. Kaum *konservasionis* akan lebih mengedepankan konservasi alam dan perlindungan spesies terancam. Kaum *ekopopulis* lebih pada pemberian akses kepada masyarakat lokal, memelihara kehidupan tradisional, sedangkan kaum *developmentalis* lebih kepada pemberantasan kemiskinan-memastikan ekonomi tumbuh.

Kelompok-kelompok berikutnya merupakan kombinasi dari 3 kelompok dasar tersebut. Narasi-narasi ilmu pengetahuan membangun cara pikir sehingga terbentuklah kelompok-kelompok tersebut. Hal ini juga akan mengekspresikan, kepentingan ekonomi - konservasi - ekologi - sosial, atau kombinasinya. Saat mendefinisikan persoalan standardisasi, apakah masalah ini dibingkai ekonomi, bingkai konservasi, atau bingkai sosial. "*Pemanfaatan dan kontrol aktual atas sumberdaya lebih merupakan sesuatu yang dikontestasikan daripada hak legal yang sudah pasti*" (Meinzen-Dick dan Knox).

Siapa yang punya kepentingan dalam hal ini? Konteks "kepentingan" perlu dilihat dari 2 (dua) sisi, pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Dapat saja sebuah standar apabila diterapkan, akan menguntungkan satu pihak, namun merugikan sisi pihak lain. Saat ini, dengan konsep-konsep baru cipta kerja; perizinan dipermudah - disisi lain pengendalian lingkungan diperketat; mengundang ragam pertanyaan. Dari sisi pengusaha, apakah dengan adanya standar LHK - membantu mengurangi beban pengusaha? Apakah dengan standar LHK, pengusaha mengkreasi profit lebih banyak? Apakah dengan adanya standar, area usaha

Standardisasi LHK perlu bertimbang bahwa pengelolaan sumberdaya alam adalah hasil konstruksi sosial masyarakat, dan hal-hal teknis justru hadir karena sebuah konstruksi sosial

tidak akan lagi menimbulkan dampak buruk lingkungan? Apakah dengan adanya standar tidak menambah biaya (transaksi) bagi pelaku ekonomi? Apakah standarisasi suatu saat akan mampu menggeser paradigma menjadi ekonomi ramah lingkungan? Ini perlu bukti.

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan organ pemerintah yang ditugaskan membangun dan mengintervensikan standar-standar lingkungan hidup dan kehutanan untuk memastikan kelestarian LHK, memastikan kegiatan-kegiatan usaha aman terhadap lingkungan, memastikan hutan tersedia cukup untuk menopang kehidupan. Badan Standardisasi juga diminta memastikan usaha dan investasi terus tumbuh, dalam pengelolaan yang ramah lingkungan. Selain itu, sebagai organ negara, Badan ini juga dituntut turut dalam desain memberikan akses, memberikan proteksi dan perlindungan, serta mengkreasi kesempatan ekonomi. Sebagai lembaga pemerintah yang bekerja dalam standarisasi, segala bentuk registrasi, sertifikasi - merupakan bentuk-bentuk jaminan mutu.

Sebagai catatan akhir, selain memudahkan usaha-usaha besar - kebijakan cipta kerja telah membuka luas usaha-usaha mikro dan usaha kecil. Masyarakat ekonomi lemah tidak dapat dikompetisikan dengan pemilik ekonomi kuat, sehingga perlu proteksi pemerintah. Standar harus mampu menjadi instrumen untuk hal tersebut. Badan Standardisasi tidak dapat bekerja sendiri, bekerja dengan sumberdaya lebih banyak - dari banyak pihak, bersinergi, berharmoni, mengambil peran - menuju kualitas lingkungan terus menjadi lebih baik, hutan lestari, dan kehidupan sosial berlanjut.